



**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 9 TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR BIAYA KHUSUS UNTUK INSENTIF PENGELOLA
PERPUSTAKAAN KELURAHAN / TAMAN BACAAN MASYARAKAT
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PAYAKUMBUH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan minat baca masyarakat dan pelayanan perpustakaan kelurahan / Taman Bacaan Masyarakat, perlu diberikan insentif untuk pengelola perpustakaan kelurahan / Taman Bacaan Masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian insentif dimaksud, perlu menetapkan Standar Biaya Khusus untuk Insentif Pengelola Perpustakaan Kelurahan/Taman Bacaan Masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang Penetapan Standar Biaya Khusus untuk insentif Pengelola Perpustakaan Kelurahan/Taman Bacaan Masyarakat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh tahun 2016 Nomor 17);
9. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 103);
11. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 102 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 102).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS UNTUK INSENTIF PENGELOLA PERPUSTAKAAN DAN TAMAN BACAAN MASYARAKAT PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PAYAKUMBUH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Payakumbuh
2. Insentif merupakan sarana memotivasi yang berupa materi yang diberikan sebagai pendorong produktifitas kerja
3. Pengelola perpustakaan adalah petugas yang melaksanakan kegiatan pengelolaan buku sampai dengan pelayanan pada pengguna perpustakaan

4. Perpustakaan Kelurahan/Taman Bacaan Masyarakat adalah perpustakaan yang berada di kelurahan sebagai cabang layanan perpustakaan kota yang layanannya diperuntukan bagi masyarakat kelurahan.

Pasal 2

Standar Biaya Khusus untuk insentif pengelola perpustakaan kelurahan dan Taman Bacaan Masyarakat merupakan pedoman pelaksanaan Kegiatan Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan masyarakat dalam pemberian insentif pada pengelola perpustakaan kelurahan dan Taman Bacaan Masyarakat.

BAB II

BESARAN HARGA

Pasal 3

Standar biaya khusus untuk insentif pengelola perpustakaan kelurahan dan Taman Bacaan Masyarakat yang ada pada kelurahan, yang kegiatannya terletak pada pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai berikut :

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA (Rp.)
1.	Insentif Pengelola Perpustakaan	1	ob	250.000,-

Pasal 4

Insentif pengelola perpustakaan kelurahan/Taman Bacaan Masyarakat diberikan untuk 1 (satu) orang pengelola per perpustakaan/Taman Bacaan Masyarakat.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 29 Januari 2018

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

ttd

RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 29 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,

ttd

BENNI WARLIS

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 NOMOR 9